

KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANGKA INDUK

SILVY CHRISTINA

STIE Trisakti
silvy@stietrisakti.ac.id

Abstract: *This research was conducted at Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah of Bangka Induk Regency. The research was based on the bird's nest tax in comparison to domestic income of Bangka Induk Regency. The research methodology used the comparison of the target to the realization of revenue from bird's nest tax and the contribution analysis of bird's nest tax in comparison to domestic income of Bangka Induk Regency. In 2009 and 2010, the real collection from bird's nest tax did not reach the target. In 2011, the revenue reached the target. The contribution amount of bird's nest tax in comparison to the domestic income was 0.28% in 2009, 0.36% in 2010, and 0.30% in 2011. The average contribution from 2009 to 2011 was only 0.31%. It could be concluded that the bird's nest tax could be higher in 2012 due to the tax intensification and extensification to raise the domestic income.*

Keywords: Bird's Nest Tax, Domestic Income, Target and Realization Analysis, Contribution Analysis, Tax Intensification and Extensification

Abstrak: Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Induk. Penelitian ini menjelaskan besarnya kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangka Belitung. Metodologi yang digunakan adalah analisis target dan realisasi pendapatan dari pajak sarang burung walet, serta analisis kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangka Induk. Pada tahun 2009 dan 2010, pendapatan dari pajak sarang burung walet tidak mencapai target. Pada tahun 2011, pendapatan dari pajak sarang burung walet mencapai target. Besarnya kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah adalah 0,28% pada 2009, 0,36% pada 2010, dan 0,30% pada 2011. Rata-rata kontribusi dari 2009 sampai 2011 hanya sebesar 0,31%. Dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak sarang burung walet terhadap setiap komponen pendapatan asli daerah seharusnya bernilai lebih besar pada tahun 2012 karena intensifikasi dan ekstensifikasi pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Pajak Sarang Burung Walet, Pendapatan Asli Daerah, Analisis Target dan Realisasi, Analisis Kontribusi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

PENDAHULUAN

Dalam bidang perpajakan, untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat telah memberikan bagian penerimaan

yang berasal dari pajak pusat untuk kegiatan pembiayaan dan pembangunan bagi pemerintah daerah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan paradigma

pemerintahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dalam peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah diharapkan adanya perubahan secara bertahap bagi daerah, yaitu menuju pada kemandirian daerah. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut. Atas dasar hukum tersebut pemerintah daerah kabupaten Bangka Induk menetapkan pajak pengambilan sarang burung walet, mengingat potensi sarang burung walet di wilayah kabupaten Bangka Induk cukup memadai dan telah banyak diusahakan oleh masyarakat pemilik modal besar. Dari potensi yang besar tersebut diharapkan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat pemilik usaha dapat membantu perekonomian daerah karena meningkatnya pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar, oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dengan menggali potensi daerah.

Kabupaten Bangka Induk merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bangka Belitung. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, maka kabupaten Bangka Induk berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah.

Agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan, maka pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah kabupaten Bangka Induk sebagai pelaksana pemerintah di daerah secara efektif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak sarang burung walet.

Motivasi dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangka Induk tahun 2009-2011. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur pengenaan dan perhitungan, jumlah target dan realisasi, kontribusi terhadap pendapatan daerah serta upaya dan kendala dari pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

Penelitian ini disusun dengan sistematis penulisan adalah pertama, pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penelitian. Kedua, kerangka teoritis

menguraikan landasan teori pajak daerah dan pajak sarang burung walet. Ketiga, metode penelitian terdiri atas bentuk penelitian, objek penelitian, metode penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data. Keempat, hasil penelitian berisi data target dan realisasi pajak sarang burung walet dan hasil wawancara. Terakhir, penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

KERANGKA TEORITIS

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis Pajak Daerah

Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah provinsi disebut juga pajak daerah provinsi dan di pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten disebut pajak daerah kota/kabupaten. Berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebanyak 11 jenis yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah merupakan rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya. Ada dua macam sistem pemungutan pajak daerah, yaitu: Sistem *Official Assessment*, Sistem *Self Assessment*.

Surat Ketetapan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis-jenis surat ketetapan dan surat keputusan Pajak daerah, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)
7. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Selain itu terdapat surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak yang dinamakan Surat Keputusan Pembetulan.

Setelah terbitnya surat ketetapan wajib pajak harus melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang. Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke kantor kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur dinamakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Berikut adalah beberapa sumber pendapatan asli daerah: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD yang Sah.

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, *collocalia linchi*. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2001, maka lokasi pengelolaan sarang burung walet berada di:

- a. Habitat alami;
- b. Diluar habitat alami.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 tahun 2001, maka untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga populasi burung walet pengambilan/pemanenan

sarang burung walet dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa panen dilaksanakan setelah anak burung walet meninggalkan sarangnya;
- b. Sarang burung walet sedang tidak berisi telur;
- c. Dilakukan pada siang hari;
- d. Tidak mengganggu burung walet yang sedang mengeram.

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Masa pajak sarang burung walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Dalam penelitian ini wilayah pemungutan pajak sarang burung walet adalah daerah-daerah yang terdapat pengusaha sarang burung walet di kabupaten Bangka Induk.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No 3 Tahun 2001, maka:

1. Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.
3. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

METODE PENELITIAN

Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah bentuk penelitian yang memberi gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan dan telah diolah agar pokok permasalahan yang dianalisa menjadi jelas.

Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah laporan tentang target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet termasuk realisasinya. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Induk, dipilihnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa DPPKA memiliki data yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir ini.

Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan penelitian adalah metode deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi saat penelitian ini berlangsung.

Dapat diketahui bahwa metode penelitian yang digunakan untuk dapat menggambarkan serta menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian digunakan peneliti untuk dapat menggambarkan pemungutan pajak sarang burung walet di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Metode ini juga dapat dikatakan sebagai suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder, di

mana data yang diperoleh penulis merupakan data yang diperoleh secara langsung, artinya langsung dari narasumber dan secara tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data primer yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain.

Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dibawah ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penelitian lebih dekatnya pada pengumpulan data diantaranya:


1. Studi Lapangan
Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:
 - a. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data tentang prosedur pemungutan pajak, target dan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh dari bagian pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan penulis terhadap narasumber untuk mendapatkan sumber informasi yang terkait dengan penelitian.
2. Studi Kepustakaan
Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan yaitu Metodologi Penelitian, Perpajakan, Peraturan Undang-undang Pemerintah Daerah guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian serta perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada instansi yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN

Prosedur Pengenaan dan Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang

burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. *Flowchart* prosedur pengenaan pajak sarang burung walet:



Gambar 1. Flowchart Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet

Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet

Target penerimaan pajak sarang burung walet merupakan target penerimaan pajak sarang burung walet setiap tahun yang ditetapkan

oleh Bidang Anggaran kabupaten Bangka Induk dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bangka Induk. Data dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Induk Tahun 2009 – 2011

Tahun	Target	% dari Tahun Sebelumnya
2009	Rp 110.000.000,00	
2010	Rp 400.000.000,00	363,64%
2011	Rp 130.000.000,00	32,5%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dengan Target Penerimaannya

Kesesuaian antara penerimaan pajak sarang burung walet yang dipungut dan dilaporkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bangka Induk dengan target penerimaan selama tahun 2009 – 2011 sebagai berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Induk Tahun 2009 – 2011

Tahun	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
2009	Rp 110.000.000,00	Rp 90.000.000,00	81,82%
2010	Rp 400.000.000,00	Rp 128.275.000,00	32,07%
2011	Rp 130.000.000,00	Rp 130.100.000,00	100,08%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Induk

Tabel kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bangka Induk adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Induk Tahun 2009 – 2011

Tahun	Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2009	Rp 90.000.000,00	Rp 31.271.050.797,21	0,28%
2010	Rp 128.275.000,00	Rp 35.370.414.886,57	0,36%
2011	Rp 130.100.000,00	Rp 42.827.312.788,24	0,30%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Upaya dan Kendala dalam Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangka adalah mendatangi semua wajib pajak yang memiliki usaha atau perusahaan sarang burung walet di daerah Kabupaten Bangka Induk. Mendatangi Wajib Pajak dimaksudkan untuk melakukan pendataan mengenai usaha sarang burung walet yang mereka kelola agar tidak terjadi manipulasi terhadap pajak terutang yang akan mereka setorkan ke kas daerah.

Kendala yang dihadapi adalah wajib pajak menutupi hasil usaha pengambilan sarang burung walet, sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka tidak dapat mendata potensi yang sebenarnya dari satu usaha pengambilan sarang

burung walet. Kendala lain yang dihadapi adalah wajib pajak yang memiliki usaha atau perusahaan sarang burung walet sebagian besar bukan penduduk asli Kabupaten Bangka Induk, melainkan pengusaha dari luar daerah seperti Jakarta dan Kalimantan, sehingga tidak wajib pajak terkait tidak melakukan kewajiban mereka dalam melakukan penyetoran atas pajak terutang sarang burung walet. Hal ini menyebabkan target yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya tidak tercapai dan tidak menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka. Oleh karena itu, kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka Induk sangat kecil padahal potensinya cukup besar.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan target pajak sarang burung walet dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet serta kontribusinya dalam pendapatan asli daerah kabupaten Bangka Induk. Berdasarkan hasil analisis maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pengenaan pajak sarang burung walet di kabupaten Bangka Induk adalah wajib pajak harus membayar jumlah pajak terutang ke kas daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual dari sarang burung walet yang ditetapkan sesuai dengan harga transaksi yang berlaku pada saat itu. Tarif yang ditetapkan adalah sebesar 10%.
2. Target penerimaan pajak sarang burung walet dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami peningkatan, sedangkan dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan.
3. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak sarang burung walet pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2010 realisasi penerimaan pajak sarang burung walet tidak mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2011 realisasi penerimaan pajak sarang burung walet mencapai target yang ditetapkan.
4. Besarnya kontribusi yang disumbangkan pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar 0,28% untuk tahun 2009, 0,36% untuk tahun 2010, 0,30% untuk tahun 2011. Persentase rata-rata kontribusi pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 0,31%.
5. Upaya yang dilakukan melakukan pendataan terhadap semua wajib pajak sarang burung walet. Kendala yang dihadapi adalah wajib

pajak cenderung menutupi hasil pengusahaan sarang burung walet dan beberapa wajib pajak bukan penduduk asli Kabupaten Bangka sehingga mereka tidak melakukan kewajiban mereka untuk menyetorkan dan melaporkan pajak terutang mereka.

Keterbatasan

Di dalam penelitian ini mungkin terdapat keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan, yaitu analisis dilakukan hanya untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 dengan menganalisis laporan target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet berdasarkan jumlah target dan jumlah realisasinya dengan tidak menyertakan jumlah wajib pajak sarang burung walet setiap tahunnya serta penelitian ini dilakukan dengan tidak melakukan analisis terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran kewajiban pajaknya. Selain itu, dari wawancara yang dilakukan terhadap wajib pajak sarang burung walet, wajib pajak tidak melakukan perhitungan terhadap pajak terutang, sehingga tidak ada SPTPD.

Rekomendasi

Penelitian selanjutnya hendaknya menyertakan analisis tingkat pertumbuhan wajib pajak sarang burung walet serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran kewajiban pajaknya sehingga lebih mencerminkan keadaan sebenarnya dari penerimaan pajak sarang burung walet yang dipungut dan dilaporkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bangka Induk.

REFERENSI:

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Priantara, Diaz. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press
- Suandy, Ery. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun. 2012. *Undang-undang Pajak Lengkap Tahun 2012*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Waluyo. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah
- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah